

BAB 4

SISTEM MANAJEMEN K3

4.1 Pengembangan Sistem Manajemen K3

Secara umum dan singkat, pengembangan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bisa dilihat sebagaimana uraian berikut.

1. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker No. 5/1996** adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari UU No. 1 thn 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 kriteria.

Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria,
- b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria,
- c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria.

Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut :

- ☞ Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,
- ☞ Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%-84% diberikan sertifikat dan bendera perak,
- ☞ Untuk tingkat pencapaian penerapan 85%-100% diberikan sertifikat dan bendera emas

Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri manufaktur, industri jasa konstruksi, industri produksi, dll.

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi OHSAS 18001:1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999)

berikut Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999 (OHSAS 18002:2000) adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh 13 organisasi internasional dengan menggunakan 10 standar K3 di beberapa negara. Sistem ini terdiri dari 4 klausul besar yang terurai kedalam 9 sub klausul.

Standar ini dikembangkan sebagai reaksi atas kebutuhan masyarakat/institusi yang sangat mendesak, sehingga institusi tersebut bisa melaksanakan manajemen K3 dengan standar tertentu, terhadap institusi tersebut bisa dilakukan audit serta mendapatkan sertifikatnya. Demikian juga terhadap auditornya juga akan mempunyai standar panduan dalam melaksanakan kegiatan auditnya.

Sistem OHSAS 18001:1999 dikembangkan kompatibel dengan standar sistem ISO 9001:1994 (Quality) dan standar sistem ISO 14001:1996 (Environmental), dengan tujuan sebagai fasilitas integrasi antara quality, environmental dan occupational health and safety management system.

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi COHSMS (Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems)

adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), yaitu suatu asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Jepang. COHSMS merupakan standar K3 khusus ditujukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang *jasa konstruksi*. Sistem ini terdiri dari 11 elemen dasar bagi lokasi kerja dan 17 elemen dasar bagi kantor. Pembangunan K3 berdasarkan COHSMS dilaku kan secara mandiri berdasar keinginan dari perusahaan konstruksi itu sendiri. Pembangunan sistem, pelaksanaan dan operasi sistem, pengawasan sistem dan review sistem seluruhnya dilakukan dengan mema sukkan pendapat dari pekerja, sehingga merupakan sistem dengan pelaksanaan mandiri dimana sistem tersebut dilakukan oleh perusahaan konstruksi itu sendiri sebagai tanggung jawab perusahaan konstruksi.

4.2 Elemen Dalam Sistem Manajemen K3

Bila dilihat secara lebih mendalam, ketiga sistem manajemen K3 sebagaimana bab III mempunyai esensi isi sama, yang dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, pengontrolan dan perbaikan yang berkelanjutan.

4.2.1 Lingkup

SMK3 (ketiga sistem yang ada) mengandung persyaratan-persyaratan dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga suatu organisasi bisa menggunakannya untuk mengontrol resiko dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap prestasi kerjanya.


Spesifikasi dalam SMK3 bisa diterapkan oleh berbagai jenis organisasi dengan tujuan :

- a. membangun sistem K3 dalam rangka meminimalisir secara maksimal, bila memungkinkan menghilangkan suatu resiko terhadap karyawan, harta benda maupun pihak lain terkait dalam rangka pengembangan K3,
- b. menerapkan, memelihara dan mewujudkan perbaikan berkesinambungan dalam sistem K3,
- c. adanya kontrol dalam hal pelaksanaan K3 terhadap kebijakan organisasi yang telah ditetapkan,
- d. mendemonstrasikan kesesuaian antara sistem K3 yang dibangun dengan sistem lain dalam organisasi,
- e. menjalani proses sertifikasi dan registrasi dalam bidang sistem K3 oleh organisasi eksternal (auditor),

Pengembangan dalam pelaksanaan sistem K3 akan tergantung faktor-faktor tertentu, misalnya kebijakan K3 dalam organisasi, sifat aktifitasnya, tingkat resiko yang dihadapi dan tingkat kompleksitas operasional organisasi.

Sebagaimana diterangkan didepan bahwa, pada dasarnya secara umum ketiga sistem dari SMK3 yang dimaksud diatas mengandung 5 prinsip dasar yang sama yang terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar (elemen utama) yaitu :

- a. Kebijakan K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA policy)
- b. Perencanaan (Planning)
- c. Penerapan dan Operasi (Implementation and operation)
- d. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action)
- e. Tinjauan Manajemen (Management review)
- f. Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Perbaikan berkelanjutan)



Gb. 4.1 Lima Prinsip Dasar Pengembangan SMK3

Untuk memudahkan dan menyamakan pengertian, secara umum sebagaimana diamanatkan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 87 ayat 2 yang menyebutkan setiap perusahaan wajib menjalankan SMK3. yang dimaksudkan disini tentunya adalah SMK3 sesuai dengan Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berkaitan dengan yang tersebut terakhir ini maka penjelasan detail ke stiap elemen SMK3 berikut ini, diberikan dengan tetap mengacu pada SMK3 yang dimaksudkan oleh Undang –undang. 5 Prinsip dasar pelaksanaan SMK3 sesuai Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Terdiri dari :

- a. Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3
- b. Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3)
- c. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yang Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3
- d. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3
- e. Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara berkesinambungan


Sedangkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diberikan dalam 12 elemen audit yang diberikan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
- b. Pendokumentasian Strategi
- c. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak
- d. Pengendalian Dokumen
- e. Pembelian
- f. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- g. Standar Pemantauan
- h. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
- i. Pengelolaan Material dan Perpindahannya
- j. Pengumpulan dan Penggunaan Data
- k. Audit internal SMK3
- l. Tinjauan Manajemen

Penjabaran ke 5 prinsip pedoman pelaksanaan penerapan SMK3 tersebut diatas akan diberikan sebagai sebagaimana penjelasan berikut ini :

4.2.2 Komitmen Dan Kebijakan K3

Dalam suatu organisasi harus dibuat Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3, atau secara umum dikenal juga dengan istilah “**OH&S Policy**” oleh top management, secara jelas menyatakan tujuan Komitmen dan Kebijakan K3, serta adanya komitmen terhadap perbaikan (perubahan) berkelanjutan (perbaikan berkelanjutan) dalam kinerja K3 L



Gb. 4.2 Skema Komitmen dan Kebijakan

Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy) organisasi:

- a. sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dihadapi organisasi,
- b. mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan,
- c. mengandung komitmen dalam hal pemenuhan terhadap peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku maupun persyaratan-persyaratan lainnya,
- d. didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan dipelihara,
- e. dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga seluruh karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- f. mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi),
- g. dievaluasi secara berkala untuk menjamin bahwa policy organisasi ini masih relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi

4.2.3 Perencanaan K3

Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi **Pemenuhan terhadap Kebijakan** yang ditetapkan yang memuat **Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja penerapan K3** dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam meng*identifikasi* potensi sumber bahaya penialaian dan pengendalian resiko atas **permasalahan K3** yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau tempat kegiatan kerja konstruksi berlangsung.

Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang dihadapi, akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi **perencanaan K3 perusahaan**.

Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh Isu Pokok dalam Perusahaan dalam identifikasi bahaya :

- Frekwensi dan tingkat keparahan Keceiakaan Kerja
- Keceiakaan Lalu Lintas
- Kebakaran dan Peledakan
- Keselamatan Produk (Product Safety)
- Keselamatan Kontraktor
- Emisi dan Pencemaran Udara
- Limbah Industri

4.2.4 Tujuan dan Sasaran


Berdasar telaah awal ditetapkan target atau tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam bidang K3. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tingkat resiko yang ada.

4.2.5 Sasaran Penerapan SMK3, meliputi :

- Sumber Daya Manusia
- Sistem dan Prosedur
- Sarana dan Fasilitas
- Pencapaian prespektif di Lingkungan internal dan ektenal
- Pemberdayaan, pertumbuhan dalam penerapan K3

Organisasi harus menyusun planning KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA yang meliputi :

- a. identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian resiko (risk assessment and risk control) yang dapat diukur
- b. pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,
- c. penentuan tujuan dan sasaran ,
- d. program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.
- e. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3



Gb. 4.3 Skema Perencanaan

4.2.6 Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya, dalam memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan.

Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya harus ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan

Assessment dan pengendalian resiko ini harus telah dipertimbangkan dalam penetapan target K3.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi bahaya :

- a. identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya bersifat proaktif, bukan reaktif,
- b. buat identifikasi dan klasifikasi resiko kemudian dikontrol dan diminimalisir, dikaitkan dengan objective dan program kerja,
- c. konsisten diterapkan,
- d. bisa memberi masukan dalam penentuan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh organisasi, identifikasi pelatihan dan pengembangan system terhadap operasi organisasi,
- e. bisa menjadi alat pemantau terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan, sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi.

4.2.7 Peraturan dan Perundang – Undangan dan Persyaratan Lainnya.

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan organisasi.

Organisasi tersebut harus memelihara ketersediaan dokumen-dokumen ini, mensosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pihak luar terkait.

Organisasi harus memastikan dapat mengendalikan tinjauan peraturan dan perundang-undangan, standar / acuan terkini sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan keadaan / peralatan / teknologi yang terjadi diluar organisasi

4.2.8 Tujuan dan Sasaran .

Organisasi harus menyusun dan memelihara tujuan dan sasaran K3, bila memungkinkan berupa tujuan dan sasaran K3 yang telah dikuantifisir, pada setiap fungsi dan level dalam organisasi.

Ketika menetapkan maupun meninjau kembali tujuan dan sasaran ini, organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya, bahaya dan resiko, teknologi yang digunakan, kemampuan keuangan, persyaratan dalam pengoperasian organisasi dan pandangan pihak luar terkait.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran sekurang – kurangnya harus memenuhi kualifikasi :

- a. Dapat diukur,

- b. Satuan / system c pengukuran,
- c. Sasaran pencapaian,
- d. Jangka waktu pencapaiannya

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, dan pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan

Tujuan dan sasaran ini harus konsisten terhadap kebijakan K3 termasuk kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan.

4.2.9 Indikator Kinerja .

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan system c kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian system manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja.

4.2.10 Program – Program Manajemen K3 .

Program manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja meliputi **perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung**, Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka organisasi harus menyusun dan memelihara program kerja Keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kondisi Keselamatan dan kesehatan kerja. Disesuaikan dengan kondisi, sumber daya yang tersedia dan tingkat prioritasnya.

Program kerja memuat penanggung jawab dan otoritas pada fungsi-fungsi dan level dalam organisasi dan target waktu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut.

Program kerja ini harus dievaluasi secara system c dan terencana, bila diperlukan, bisa diamandemen sehubungan dengan pergeseran aktifitas, hasil produksi, hasil jasa atau kondisi operasi dalam organisasi.


Elemen Program K3

- a. Untuk menerapkan dan mengembangkan system manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja disusun program implementasi atau elemen Keselamatan dan kesehatan kerja, **dengan menetapkan system pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengna fungsi dan tujuan dari tingkatan manajemen perusahaan yang bersangkutan**

- b. Elemen Keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing perusahaan berdasarkan hasil telaah awal dan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan termasuk ***dalam menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran*** tersebut

4.2.11 Penerapan Rencana K3

Secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan kesehatan kerja



Gb. 4.4 Skema Penerapan dan Operasional K3

4.3 Jaminan Kemampuan

4.3.1 Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Dana

Organisasi (Perusahaan) harus menyediakan Sumber daya manusia (SDM), sarana dan dana yang memadai untuk menjamin pelaksanaan SMK3 sesuai dengan persyaratan system SMK3 yang ditetapkan.

Dalam memenuhi ketentuan diatas, organisasi harus membuat prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau ke efektifannya, diantaranya :

- Sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat keperluannya,
- Melakukan identifikasi kompetensi kerja termasuk pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan,
- Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif,
- Membuat ketentuan untuk mendapatkan saran – saran dari para ahli

- e. Membuat ketentuan / peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja.

4.3.2 Integrasi

Organisasi menjamin sistem SMK3 yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara selaras dan seimbang.

4.3.3 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

a. Organisasi

Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan dan otoritas personil-personil yang mengatur, menjalankan dan memantau aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan resiko K3 dalam kaitan dengan aktifitas, fasilitas dan proses dalam organisasi secara keseluruhan. Dokumen-dokumen tersebut harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.

Penanggung jawab tertinggi dalam K3 adalah top management. Bila organisasi berupa perusahaan berskala besar, mempunyai anak-anak perusahaan, maka yang dimaksud top management harus didefinisikan dengan jelas.

Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya utama, termasuk didalamnya sumber daya manusia, spesialis-spesialis, teknologi maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan, kontrol dan perbaikan manajemen K3.

Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3 yang handal dan berkualitas dalam hal Implementasi :

- Pengembangan Job Description K3
- Penerapan Job Safety Analysis

b. Peran Tenaga Ahli

Untuk mengembangkan, menerapkan dan memelihara cara kerja, prosedur, sistem, pengaman dan standar untuk menghilangkan, mengendalikan dan mengurangi bahaya Kecelakaan kerja terhadap manusia, prasarana dan lingkungan, pembinaan SDM K3

Penanggung jawab K3 dalam manajemen organisasi harus mempunyai aturan main, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka :

- 1) menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam sistem manajemen K dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi dalam OHSAS,
- 2) menjamin bahwa laporan performance sistem manajemen K3 disampaikan kepada top management dalam rangka evaluasi dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3.

4.3.4 Konsultasi, Komunikasi, dan Kesadaran

Organisasi harus mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi-informasi K3 dikomunikasikan kepada dan dari karyawan maupun pihak lain terkait. Keterlibatan dan konsultasi karyawan harus didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Dalam hal ini pengurus organisasi harus dapat menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan konsultasi, komunikasi dan penyadaran pekerja kan pelaksanaan K3, dengan melibatkan seluruh unsur pekerja dan pihak – pihak lain yang terkait akan pelaksanaan dan penerapan, pemeliharaan dan pengembangan SMK3, untuk hal ini maka, Karyawan harus :

- a. berperan aktif dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan dan prosedur berkaitan dengan penendalian resiko,
- b. diberi informasi tentang wakil karyawan dalam bidang K dan penanggung jawab manajemen dalam bidang K.

4.3.5 Pelatihan Kompetensi Kerja

Pengurus organisasi harus mempunyai dan menjamin kompetensi kerja dan pelatihan setiap tenaga kerja yang cukup dalam rangka menjalankan tugasnya dalam unit-unit kerja yang terkait dengan K3. Kompetensi harus didefinisikan sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk menjamin karyawan-karyawannya bekerja pada fungsi-fungsi dan level yang relevan, dalam kaitan dengan :

- a. menjamin kesesuaian sistem yang dijalankan dengan kebijakan, prosedur dan persyaratan-persyaratan dalam sistem K3,
- b. konsekuensi-konsekuensi K3, baik aktual maupun potensial, dalam menjalankan aktifitas kerja, aturan main dan tanggung jawab dalam pencapaian kebijakan K3 dan prosedur

4.4 Kegiatan Pendukung

1. Komunikasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting pelaksanaan SMK3, semua kegiatan ini harus didokumentasikan, prosedur yang ada harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut :

- a. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan SMK3, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen kesemua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam kinerja K3,
- b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan,
- c. Menjamin informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang – orang diluar perusahaan yang membutuhkannya.

2. Pelaporan

Sistem pelaporan internal penerapan SMK3 perlu ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan, Hal tersebut untuk menangani :

- a. Pelaporan identifikasi sumber bahaya,
- b. Pelaporan terjadinya insiden,
- c. Pelaporan ketidaksesuaian,
- d. Pelaporan Kinerja SMK3, dan
- e. pelaporan lainnya yang dipersyaratkan oleh perusahaan maupun oleh peraturan – perundang undangan

3. Pendokumentasian

Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam bentuk cetak (kertas) atau elektronik. Dokumen-dokumen disusun sepraktis mungkin, sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam be kerja.

4. Pengendalian Dokumen

Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengontrol seluruh dokumen dan data-data untuk menjamin :

- a. seluruh dokumen diarsip dengan baik,
- b. secara periodik dievaluasi, direvisi sesuai kebutuhan dan disetujui, disesuaikan dengan kecukupannya oleh personil yang berkompeten,
- c. revisi yang berlaku tersedia di semua lokasi yang memerlukannya,
- d. dokumen-dokumen yang tidak terpakai dipisahkan dengan baik dari aktifitas yang sedang berjalan

5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, memelihara dan mendespo sisi catatan K, termasuk hasil audit dan evaluasi.

Catatan K3 harus sah, bisa diidentifikasi dan mempunyai kemampuan telusur sehubungan dengan akti fitas tertentu. Catatan K harus disimpan dan dipelihara dengan cara tertentu, sehingga siap setiap sa at untuk didapatkan dan terlindung dari kerusakan atau hilang.

4.5 Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, Dan Pengendalian Resiko

Identifikasi bahaya sebagaimana ditetapkan dalam bagian / elemen, harus dinilai tingkat resikonya, yang merupakan tolok ukur mengetahui adanya kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.. yang selanjutnya akan dapat dikendalikan tingkat resikonya

1. Identifikasi Sumber Bahaya

Identifikasi potensi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya
- b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi

2. Penilaian

Penilaian resiko harus dilakukan setelah diketahui identifikasi potensi sumber bahaya, Penilaian resiko didasarkan pada :

- a. Tingkat kekerapan (frekwensi) terjadinya insiden / kecelakaan kerja
- b. Tingkat keparahan (consequences) yang terjadi akibat insiden / kecelakaan kerja

Penilaian resiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya prioritas pengendalian resiko inseden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja

3. Tindakan Pengendalian

Organisasi harus mengontrol seluruh aktifitas-aktifitas sesuai dengan identifikasi resiko yang telah disusun. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan:

- a. penerapan dan pemeliharaan prosedur, sehingga akan bisa melihat adanya deviasi terhadap policy dan tujuan dan sasaran K3,
- b. menyusun kriteria-kriteria operasi dalam prosedur,
- c. penerapan dan pemeliharaan prosedur yang berhubungan dengan resiko material, peralatan kerja dan tenaga kerja dan mengkomunikasikan prosedur-prosedur tersebut kepada pihak terkait lainnya,
- d. penerapan dan pemeliharaan prosedur dalam perencanaan areal kerja, proses, instalasi lainnya.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan juga melalui metode :

- ◆ Pendidikan, pelatihan,
- ◆ Pembangunan kesadaran dan motivasi dengan pemberian penghargaan dapat berupa insentif / bonus, surat penghargaan dllnya,
- ◆ Evaluasi terhadap hasil inspeksi, audit, analisa insiden dan kecelakaan,
- ◆ Penegakkan hukum dan peraturan – peraturan K3,
- ◆ Pengendalian teknis / rekayasa yang meliputi : eliminasi, substitusi bahaya, isolasi, ventilasi, higene dan sanitasi

Ada suatu contoh siklus aplikasi K3 yang dibuat oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), terdiri dari :

- a. Siklus harian K3 (Daily Safety Work Cycle)
- b. Siklus mingguan K3 (Weekly Safety Work Cycle)
- c. Siklus bulanan K3 (Monthly Safety Work Cycle)

Ketiga siklus K3 (lihat Bab 5) diatas penting sekali untuk secara konsisten dilakukan oleh organisasi proyek, mengingat pelaksanaan proyek konstruksi mempunyai item-item pekerjaan yang berbeda dan dinamis, berganti dari waktu ke waktu. Satu jenis proyek konstruksi juga berbeda dari jenis proyek lainnya, sehingga mempunyai strategi penanganan yang berbeda pula.

4. Perancangan (Design) dan Rekayasa

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahapan perancangan dan perencanaan.

Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi :

- a. Pengembangan,
- b. Verifikasi tinjauan ulang,
- c. Validasi dan penyesuaian yang dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pada bagian Perancangan (Design) dan Rekayasaini, personel yang menangani harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai dan, diberikan wewenang serta tanggung jawab yang jelas untuk melakukan validasi persyaratan SMK3

5. Pengendalian Administratif

- a. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus mempertimbangkan segala aspek K3 pada setiap tahapan,
- b. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus terdokumentasi,

- c. Rancangan, tinjauan ulang Prosedur dan instruksi kerja harus dibuat oleh personel yang mempunyai kompetensi kerja dengan melibatkan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini personel yang melaksanakan harus diberikan pelatihan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- d. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus ditinjau secara berkala, untuk memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja tersebut terkendali sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi seperti pada peraturan – perundang undangan, peralatan, proses atau bahkan bahan baku yang digunakan.

6. Tinjauan Ulang Kontrak

Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk memastikan dan menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan- persyaratan K3 yang ditentukan

7. Pembelian

Setiap pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja :

- a. Dalam sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3,
- b. Pada saat penerimaan barang dan jasa di tempat kerja , organisasi harus dapat menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi.

8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

Organisasi harus membuat dan memelihara perencanaan dan prosedur untuk mengidentifikasi potensial bahaya dalam rangka merespon insiden dan situasi keadaan darurat dan dalam rangka tindakan preventif dan reduksi terhadap kecelakaan dan sakit akibat kerja.

Dokumen ini harus dievaluasi, terutama setelah mendapatkan insiden dan situasi keadaan darurat. Dokumen ini juga harus ditest / di uji secara periodic / berkala, untuk mengetahui kehandalan sistem yang ditetapkan,

Pengujian sistem keadaan darurat harus dilakukan oleh orang / petugas yang mempunyai kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang besar harus mendapatkan ijin dari / atau dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

9. Prosedur Menghadapi Insiden

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam hal :

- a. menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidak sesuaian,

- b. pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang timbul oleh kecelakaan, insiden atau ketidaksihinggaan,
- c. konfirmasi dalam hal efektivitas dari tindakan korektif dan tindakan preventif yang telah dilakukan.

Penyediaan fasilitas guna melengkapi prosedur yang ditetapkan meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan fasilitas P3 K yang cukup sesuai dengan tingkatan besarnya organisasi, guna menyakinkan dapat melaksanakan pertolongan medik dalam keadaan darurat,
- b. Proses perawatan lanjutan setelah insiden / kecelakaan

Prosedur ini juga mengandung hal-hal dimana tindakan korektif dan tindakan preventif harus dievaluasi dengan menggunakan proses penilaian resiko sebelum diimplementasikan

10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan darurat

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dalam hal Pemulihan Keadaan darurat, yang secara cepat dapat menangani dan mengembalikan pada kondisi normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

4.6 Penerapan Rencana K3

4.6.1 Inspeksi dan Pengujian

Organisasi harus menetapkan inspeksi, pengujian dan pemantauan berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan, frekwensi inspeksi, pengujian dan pemantauan harus disesuaikan dengan obyeknya, Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan meliputi :

- a. Personel yang terlibat mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup,
- b. Catatan, rekaman hasil inspeksi, pengujian, dan pemantauan dipelihara dan tersedia dengan baik bagi tenaga kerja, kontarktor yang terkait dan manajemen,
- c. Penggunaan peralatan dan metode pengujian di jamin memenuhi standar keselamatan
- d. Tindakan perbaikan segera dilakukan atas ketidaksesuaian yang ditemukan saat inpeksi, pengujian dan pemantauan,
- e. Penyelidikan yang memadai harus dilakukan untuk menemukan permasalahan suatu insiden,
- f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

4.6.2 Audit dan Sistem Manajemen K3

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur audit dan program audit dalam rangka audit sistem manajemen K3, agar :

- a. mengetahui kesesuaian dengan sistem manajemen K3 :
 - 1) kesesuaian dengan perencanaan manajemen K3 termasuk spesifikasinya,
 - 2) telah diterapkan dan dipelihara dengan benar,
 - 3) kesesuaian dengan kebijakan dan target dengan efektif
 - b. evaluasi terhadap hasil audit sebelumnya,
 - c. menyediakan informasi tentang hasil audit kepada manajemen organisasi
- Program audit lengkap dengan jadwalnya yang dilaksanakan secara berkala, harus didasarkan pada hasil dari penilaian resiko dari aktifitas organisasi dan hasil dari audit sebelumnya..


Pelaksanaan audit dilaksanakan secara sistematik terhadap pekerjaan yang menjadi obyek audit oleh personil independen yang mempunyai kompetensi kerja audit, dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan.

Prosedur audit mencakup lingkup, frekwensi, metodologi, kompetensi, wewenang dan persyaratan-persyaratan untuk melakukan audit dan pelaporan hasil.

Frekwensi audit harus ditentukan atas hasil tinjauan ulang audit sebelumnya oleh manajemen, rekaman hasil audit ini harus disebar luaskan ke unit – unit yang terkait dengan observasi audit. Hal ini guna memastikan agar tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang sama pada unit – unit lain yang belum dilaksanakan audit, dimana hasil audit sebelumnya menjadi acuan tindakan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan K3 yang berkelanjutan.

4.6.3 Tindakan Pemeriksaan, Perbaikan dan Penerapannya

Penerapan dan Operasionil (Implementation and operation)



Gb. 4.5 Skema Pemeriksaan dan Perbaikan

4.6.4 Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3


Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K secara teratur. Prosedur ini mengandung :

- ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi,
- pemantauan terhadap peningkatan tujuan dan sasaran K organisasi,
- secara proaktif melakukan pengukuran terhadap kinerja pemenuhan program manajemen,
- secara reaktif melakukan pengukuran kinerja kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, insiden (termasuk near-miss) dan bukti-bukti historis K,
- pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja dalam upaya analisa upaya korektif dan analisa upaya preventif.

4.7 Tinjauan Ulang Dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen

Tinjauan Manajemen harus dilakukan Peninjauannya Secara Teratur untuk Peningkatan Penerapan SMK3 secara Berkelanjutan (continual improvement), hal ini harus dapat dipastikan dilakukan dan didokumentasikan serta mudah ditelusur bila diperlukan untuk kepentingan pengembangan SMK3.

Pemeriksaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)



Gb. 4.6 Skema Tinjauan Manajemen

Pimpinan Puncak manajemen dalam organisasi harus mengevaluasi manajemen sistem K3 secara periodik sesuai yang telah ditentukan, untuk menjamin kecocokan, kesesuaian dan efektifitasnya.

Dalam proses evaluasi ini harus tersedia informasi yang memadai sehingga manajemen organisasi bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Hasil evaluasi harus didokumentasikan.

Tinjauan manajemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan perubahan policy, tujuan dan sasaran dan hal-hal lain dalam sistem K didalam kerangka hasil audit sistem K3 dan perbaikan berkelanjutan.